



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN DARI DEALER KENDARAAN BERMOTOR
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu diintensifkan adalah dari sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Dealer Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Desember 2005, para dealer kendaraan dimaksud menyatakan kesediaannya untuk meningkatkan sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk tiap-tiap pendaftaran baru kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI DEALER KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat SAMSAT adalah SAMSAT Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Unit adalah setiap satuan unit kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.
8. Sumbangan adalah suatu bentuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diberikan oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

BESARNYA SUMBANGAN DAN TATA CARA PENYETORAN

Pasal 2

- (1) Sumbangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dihitung berdasarkan pendaftaran baru kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, yang pengurusan / pendaftarannya melalui dealer kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten / Kota se Sumatera Selatan adalah sebesar :
 - a. Untuk kendaraan roda empat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap unit kendaraan.
 - b. Untuk kendaraan roda dua sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap unit kendaraan.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan disetorkan ke Kas Daerah dengan nomor rekening 300.00.01/01 mata pasal 1.01.0500.1.04.11.01 oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penerimaan Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 5 Serie E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2005,
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERIE E.